



PENETAPAN

NOMOR 0407/Pdt.G/2019/PA.Tbh.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jl. Tanjung Periok RT.005 RW.002 No.95 Kelurahan Pekan Arba Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir, sebagai **"Penggugat"**;

melawan

TERGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer, tempat tinggal di Lr. Belimbing Desa Kotabaru Seberida Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir, sebagai **"Tergugat"**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 12 Juni 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan, dengan Nomor 0407/Pdt.G/2019/PA.Tbh., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri (Bada Dukhul) yang melangsungkan pernikahan atas dasar suka sama suka, pada hari Rabu, tanggal 03 Januari 2018 M atau 15 Rabi'ul Akhir 1439 H dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir,

Hal.1 dari 7. Pen.No. 0407/Pdt.G/2019/PA.Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Propinsi Riau, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 0007/007/I/2018 tertanggal 03 Januari 2018 ;

2. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan, Penggugat dan Tergugat kemudian tinggal bersama di Rumah orang tua Tergugat yang beralamat di Lr. Belimbing Desa Kotabaru Seberida Kec. Keritang Kab. Indragiri Hilir - Riau sebagaimana tercantum dalam Kartu Keluarga No. 1404092303180008 tertanggal 13 Februari 2019 ;
3. Bahwa dari pernikahan antara Penggugat dan Tergugat yang saat ini telah berjalan selama lebih kurang 1 Tahun 4 Bulan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK lahir di Tembilahan pada tanggal 04 Februari 2019 sebagaimana tertera di dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1404-LU-14022019-0001 tertanggal 13 Februari 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir ;
4. Bahwa setelah pernikahan dilakukan dan Penggugat tinggal bersama dengan Tergugat di rumah orang tua Tergugat, Tergugat mulai menunjukkan sikap-sikap yang kurang baik, sering berkata kasar dan seperti tidak menghargai Penggugat sebagai istri, sehingga Penggugat sering kali merasa tertekan dalam menjalani pernikahan tersebut ;
5. Bahwa sikap tidak menghargai yang ditunjukkan oleh Tergugat tersebut bukan hanya di tujuikan kepada Penggugat namun juga kepada orang tua dan Keluarga Penggugat lainnya ketika Penggugat berada di rumah orang tua Penggugat seperti ketika seluruh keluarga sedang berkumpul dan mengobrol bersama-sama Tergugat malah sibuk dengan handphonenya atau hanya tidur-tiduran di kamar dan tidak ada bertegur sapa dengan keluarga Penggugat lainnya;
6. Bahwa sikap tergugat tersebut terus berlanjut dan seakan sudah menjadi kebiasaan, sehingga seringkali keluarga Penggugat mempertanyakan sikap Tergugat tersebut kepada Penggugat ;
7. Bahwa seiring dengan berjalannya waktu, pertengkaran dan percekocokan yang timbul antara Penggugat dengan Tergugat semakin sering terjadi dikarenakan sikap Tergugat yang lebih mementingkan dirinya sendiri. Dan setiap terjadi pertengkaran Tergugat seringkali mengeluarkan kata-kata kasar meskipun itu

Hal.2 dari 7. Pen.No. 0407/Pdt.G/2019/PA.Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya untuk masalah kecil, seperti secara terang-terangan mengusir Penggugat dari rumah yang mereka tempati yaitu rumah orang tua Tergugat ;

8. Bahwa sejak bulan Desember tahun 2018 Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Tembilahan, karena kondisi Penggugat yang saat itu sedang hamil dan berencana untuk melahirkan di Tembilahan, dan itu pun atas persetujuan dari Tergugat dan Tergugat masih sering datang untuk mengunjungi Penggugat selama di Tembilahan ;
9. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat bermula pada tanggal 10 April 2019, dimana Tergugat sedang berada di Tembilahan dan menginap di rumah temannya, pagi itu Tergugat meminta Penggugat untuk menjemputnya dari rumah temannya namun kondisinya saat itu Penggugat tidak bisa menjemput karena saat itu tidak ada yang menjaga anaknya yang masih berusia 2 (dua) bulan, namun saat itu Penggugat mengatakan iky (sepupu Penggugat) yang jemput, namun Tergugat tidak mau di jemput orang lain dan Tergugat malah mengeluarkan kata-kata "jemput laki dak bisa bini hantu" (Bukti percakapan melalui pesan WhatsApp Terlampir) dan percakapan-percakapan lainnya yang menurut Penggugat sangat kasar ;
10. Bahwa sejak saat itu komunikasi antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi baik, sampai pada tanggal 29 April 2019, Orang Tua (Ibu) Tergugat datang ke rumah orang tua Penggugat dengan maksud untuk mencari jalan keluar dari masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, kemudian terjadi Pembicaraan yang intinya Penggugat meminta Tergugat untuk datang ke Tembilahan dan menyelesaikan masalah Tersebut, namun sampai saat ini Tergugat tidak pernah datang ;
11. Bahwa setelah Ibu Tergugat pulang Penggugat mendapat pesan WhatsApp dari Tergugat yang intinya Tergugat memutuskan untuk berpisah dari Penggugat dan akan menyelesaikan semuanya melalui Pengadilan, kemudian Penggugat membalas dengan meminta kepada Tergugat untuk mempertimbangkan kembali keputusannya itu karena diantara mereka sudah ada anak, namun sampai saat ini masih tidak ada penyelesaian atas masalah tersebut malah pada tanggal 10 Mei 2019 Tergugat kembali mengirimkan pesan WhatsApp yang menegaskan kembali akan keputusannya untuk berpisah/bercerai dengan Penggugat ;

Hal.3 dari 7. Pen.No. 0407/Pdt.G/2019/PA.Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa sejak tanggal 10 April 2019 Tergugat tidak pernah datang lagi ke Tembilahan dan tidak juga datang untuk menjemput Penggugat pulang ke Kotabaru, disini lain Penggugat tidak mungkin untuk pulang sendiri dengan anak yang masih kecil, dan semenjak hari itu antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi layaknya suami istri, dan selama berpisah Tergugat tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami, Memberikan Perhatian, kasih sayang layaknya seorang suami kepada istri dan sebagai ayah Tergugat bahkan tidak pernah bertanya kabar anaknya ;
13. Bahwa setelah dilakukan Pembicaraan-Pembicaraan antara Penggugat dan Tergugat untuk menyelesaikan masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, dikarenakan keinginan kuat dari Tergugat untuk berpisah, sehingga Penggugat mengajukan gugatan cerai ini agar hubungan antara Penggugat dan Tergugat jelas statusnya dan masing-masing pihak dapat melanjutkan kehidupan masing-masing ;
14. Bahwa anak dari hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat masih dibawah umur dan masih memerlukan perawatan, bimbingan dan kasih sayang seorang ibu. oleh karenanya patut dan beralasan menurut hukum apabila anak tersebut ditempatkan dibawah pengasuhan Penggugat ;
15. Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, jelas antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi saling sayang menyayangi, cinta mencintai dan kerukunan sehingga apa yang menjadi tujuan dan sendi - sendi dasar sebuah perkawinan sebagaimana dalam Pasal 1 Undang - Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu yang bertujuan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal tidak dapat tercapai atau terwujud;
"Perceraian dapat terjadi karena alasan - alasan :
f. Antara suami dan istri terus - menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"
sejalan dengan hal itu di dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Hal.4 dari 7. Pen.No. 0407/Pdt.G/2019/PA.Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan dalil-dalil Gugatan Penggugat ini telah menjelaskan keadaan tidak ada lagi harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

16. Bahwa dikarenakan Penggugat dan Tergugat sudah berpisah dan tidak ada lagi komunikasi dalam rangka memperbaiki hubungan pernikahan tersebut maka Penggugat merasa tidak mungkin lagi mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah bersama Tergugat, oleh karenanya Penggugat bermohon kepada majelis Hakim perkara ini untuk mengabulkan gugatan cerai Penggugat ini.

17. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Maka berdasarkan hal – hal yang diuraikan diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tembilahan Cq. Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini berkenan untuk memutuskan :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) ;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDAIR :

Apabila Ketua Pengadilan Agama Tembilahan Cq. Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat dan upaya perdamaian tersebut berhasil karena Penggugat telah hidup dengan Tergugat, dan Penggugat di depan persidangan menyatakan perkaranya dicabut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini cukuplah menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

Hal.5 dari 7. Pen.No. 0407/Pdt.G/2019/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut perkaranya, dan pencabutannya tidak bertentangan dengan hukum sebagaimana diatur dalam pasal 272 Rv maka persidangan tidak perlu dilanjutkan dan permohonan pencabutan gugatan tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-perundangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara Nomor 0407/Pdt.G/2019/PA.Tbh;
2. Menyatakan perkara Nomor 0407/Pdt.G/2019/PA.Tbh telah dicabut;
3. Memerintahkan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.491.000,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tembilahan di Tembilahan, pada hari **Rabu** tanggal **17 Juli 2019** M. bertepatan dengan tanggal **16 Dzulqa'dah 1440** H. oleh kami **Drs. SAFI', M.H.** sebagai Ketua Majelis, **WACHID BAIHAQI, S.H.I., M.H.** dan **RINA EKA FATMA, S.H.I., M.Ag.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **TAHARUDDIN, S.Ag., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Penggugat dan Tergugat;

Hal.6 dari 7. Pen.No. 0407/Pdt.G/2019/PA.Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA :

Ttd.

1. **WACHID BAIHAQI, S.H.I., M.H.**

Ttd.

2. **RINA EKA FATMA, S.H.I., M.Ag.**

KETUA MAJELIS,

Ttd.

Drs. SAFI', M.H.

PANITERA PENGANTI,

Ttd.

TAHARUDDIN, S.Ag., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 395.000,-
4. Biaya ATK	Rp. 50.000,-
5. Biaya Meterai	Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 491.000,-

(empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal.7 dari 7. Pen.No. 0407/Pdt.G/2019/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)